

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori**

##### **2.1.1 Pajak**

###### *a. Definisi Pajak*

Pajak memegang tanggung jawab penting dalam negara sebab pajak ialah sumber penerimaan paling besar bagi negara (Yusuf Kastolani & Ardiyanto, 2017).

Pajak adalah pungutan wajib yang dipungut secara berkala untuk jangka waktu tertentu oleh pemegang kekuasaan di suatu daerah dan dilindungi oleh peraturan (misalnya undang-undang) yang penggunaannya dikuasai oleh yang berwenang dan tidak bertanggung jawab langsung kepada wajib pajak (Pandiangan, 2014: 10).

Pajak ialah pungutan pada warga bagi kas negeri dengan undang-undang (yang bisa diharuskan), tak memperoleh kompensasi (sebaliknya), yang bisa diperlihatkan secara langsung serta dipergunakan bagi belanja negara (Mardiasmo, 2011 : 1).

Mengacu Undang-Undang No.28 Tahun 2007, Perpajakan ialah pajak yang dibayarkan orang pribadi ataupun badan pada negara berlandaskan undang-undang yang tidak dapat langsung dikompensasi serta dipergunakan demi memenuhi kebutuhan negara untuk mencapai sebanyak-banyaknya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan penjelasan para ahli tersebut di atas, maka simpulannya yakni perpajakan ialah pembayaran wajib pada negara oleh wajib pajak ataupun masyarakat, serta pemungutannya bersifat wajib, dan masyarakat tidak dapat langsung merasakan manfaatnya.

*b Fungsi Pajak*

Menurut Direktorat Jendral (Dirjen) Pajak, pajak mempunyai empat fungsi ialah fungsi *budgetair* (anggaran), fungsi *regularend* (mengatur), fungsi stabilitas, serta fungsi redistribusi pendapatan

1) Fungsi *Budgetair* (anggaran)

Pajak sebagai sumber penerimaan negeri mampu berperan berperan membayar pengeluaran negara. Guna melaksanakan peran negara sehari-hari serta menyelenggarakan pembangunan, negara mengharapkan dana. Biaya ini mampu diraih lewat penerimaan pajak. Saat ini, pajak dipergunakan guna membiayai kegiatan sehari-hari seperti pengeluaran untuk orang, pengeluaran untuk barang, pemeliharaan, dll. Demi pembiayaan pembangunan, pendanaannya berakar pada tabungan pemerintah, ialah penerimaan nasional dikurangi biaya berjalan. Tabungan pemerintah setiap tahunnya wajib meningkat sejalan dengan peningkatan keperluan pembiayaan pembangunan, khususnya di sektor pajak.

2) Fungsi *Regularend* (Mengatur)

Pemerintah mampu menyusun perkembangan ekonomi dengan membuat kebijakan pajak. Pajak memiliki fungsi pengaturan dan mampu dipergunakan untuk sarana guna mencapai tujuan. Seumpama, guna meningkatkan investasi dalam dan luar negeri, segala bentuk keringanan pajak ditawarkan. Guna menjaga produksi lokal, pemerintah memberlakukan bea masuk yang tinggi terhadap komoditas asing.

3) Fungsi Stabilitas

Hadirnya perpajakan menyebabkan pemerintah mempunyai uang guna menyelenggarakan kebijaksanaan terkait stabilitas harga, hingga inflasi mampu ditahan, yang mampu dicapai dengan mengelola penyebaran uang, menjumput pajak, serta mempergunakan pajak secara efektif dan efisien.

#### 4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pembiayaan seluruh barang publik, tergolong pembiayaan pembangunan, guna melahirkan lapangan kerja dan dengan demikian menumbuhkan pemasukan masyarakat diperoleh dari pajak yang ditarik negara.

#### c. *Ciri Pajak*

Mengacu Resmi (2014) dalam Suleman (2019), karakteristik pajak yang terkandung dari pengertian pajak yakni sebagai berikut.

1. Pajak diambil berlandaskan ataupun berdasarkan keperkasaan undang-undang dan petunjuk penerapannya.
2. Perihal pelunasan pajak tidak boleh diperlihatkan adanya timbal balik kontraprestasi individual oleh pengelola negeri.
3. Negeri, ataupun pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan penarikan pajak.
4. Pajak diberlakukan guna menutup biaya-biaya yang dikeluarkan pemerintah, dan jika pendapatan dari pajak masih surplus, dipergunakan bagi pembiayaan *public investment*.

#### d. *Subjek dan Objek Pajak*

Berlandaskan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 2 yang dicuplik Siti Resmi (2015:50) menyatakan bahwa subjek pajak ialah badan ataupun orang pribadi yang dikenai pajak.

Berlandaskan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1 yang dicuplik Siti Resmi (2015:70), menyatakan bahwa menurut kaidahnya objek pajak ialah penghasilan, yakni tiap penambahan kecakapan ekonomis yang diperoleh wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan para ahli tersebut di atas, simpulan yang dapat diambil yakni wajib pajak ialah wajib pajak atau satuan, serta wajib pajak ialah penghasilan kena pajak

### **2.1.2 Pajak Pusat**

Berikut ini diuraikan jenis pajak di Indonesia mengacu pada Diana, A & Setiawati, L (2014) dalam Murifal (2019).

- 1) Pajak Penghasilan (PPh)
- 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
- 4) Bea Materai
- 5) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

### **2.1.3 Pajak Daerah**

Pajak daerah yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 1997 perihal pajak daerah dan pajak daerah seperti mana sudah dirubah oleh UU No. 34 Tahun 2004 meliputi 4 jenis pajak daerah provinsi serta 7 jenis pajak daerah kabupaten atau kota. Dibawah merupakan jenis-jenis pajak provinsi dan pajak daerah:

- 1) Pajak Provinsi
  - a) Pajak Kendaraan Bermotor
  - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - d) Pajak Air Permukaan
  - e) Pajak Rokok
- 2) Pajak Kabupaten/Kota
  - a) Pajak Hotel
  - b) Pajak Restoran
  - c) Pajak Hiburan
  - d) Pajak Reklame
  - e) Pajak Penerangan Jalan
  - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - g) Pajak Parkir
  - h) Pajak Air Tanah
  - i) Pajak Sarang Burung Walet

- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

#### **2.1.4 Pajak Bumi dan Bangunan**

##### *a. Definisi Pajak Bumi dan Bangunan*

Menurut Amanah (2015) Pajak Bumi dan Bangunan ialah pajak daerah yang seutuhnya dibuat pemerintah atas penetapan besarnya pajak, yang vital guna melaksanakan dan memajukan pembangunan beserta penciptaan kemewahan juga kebahagiaan rakyat.

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) guna kebutuhan penduduk di wilayah yang ditempati (Hidayanti, 2011).

Pajak Bumi dan Bangunan ialah contoh pajak daerah dan retribusi, mengacu Pandiangan (2014: 195) Pajak daerah dan pembalasan ialah sumber penting penerimaan daerah, yang dipergunakan demi mendanai pengurusan pemerintahan daerah. Pendapatan daerah tersebut dipergunakan demi memaksimalkan pemberian fasilitas pada masyarakat serta kemerdekaan daerah.

Mengacu pada Soemitro (2006:1) dalam (Nafilah, 2013) menyatakan bahwa pajak bumi dan bangunan ialah pajak yang diberikan kepada harta tidak bergerak.

Berdasarkan uraian para ilmu yang sudah dipaparkan, simpulannya yakni pajak bumi dan bangunan menggambarkan biaya yang diberikan buat pengelola negeri atas keberadaan tanah dan bangunan yang dipunyai orang pribadi maupun badan

##### *b. Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan*

Waluyo (2003:21) menyatakan bahwa berlandaskan perubahan Undang-Undang yang di dalamnya mendeskripsikan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan, perubahan itu terkait oleh kebijakan pelaksanaannya antara lain.

- 1) Peraturan Pemerintah (PP) No 16 Tahun 2000 mengenai Pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara pemerintah daerah.
- 2) Peraturan Pemerintah (Pp) No. 25 Tahun 2002 mengenai Penetapan besarnya NJKP guna melakukan kalkulasi Pajak Bumi dan Bangunan.
- 3) Keputusan Menkeu No 201/KMK.04/2000 mengenai Penetapan besarnya NJKP untuk penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
- 4) Keputusan Menkeu No 523/KMK/.04/1998 mengenai Klasifikasi penggolongan, dan ketentuan NJOP.
- 5) Keputusan Ditjen Pajak No. Kep 59/PJ/2000 mengenai Tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan.
- 6) Surat Edaran Ditjen Pajak No. SE-3/PJ.6/2000 mengenai Petunjuk pelaksanaan tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan Pajak Bumi dan Bangunan.

Berlandaskan penjelasan tersebut, ditarik simpulan jika bahwa Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai dasar norma sebagai acuan ketika mengkalkulasi pajak bumi dan bangunan sembari mampu dipertanggungjawabkan..

*c. Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan*

Subyek Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 seperti sudah dirubah sesuai Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1994 mengenai Pajak Bumi dan Bangunan ialah orang pribadi ataupun badan yang dengan jelas sebagai berikut.

1. Memiliki sebuah hak atas bumi. dan atau;
2. Mendapatkan keuntungan atas bumi, dan atau;
3. Mempunyai bangunan, dan atau;
4. Menghaki bangunan, dan atau;

## 5. Mendapatkan keuntungan terkait bangunan.

Berlandaskan ketentuan undang-undang, Wajib Pajak ialah Subyek Pajak yang dikenai keharusan melunasi pajak. Oleh sebab itu, wajib pajak harus melunasi Pajak Bumi dan Bangunan tidak hanya empunya tanah dan ataupun bangunan namun pula penyewa ataupun siapapun yang mengeksploitasi tanah dan atau bangunan seperti penghuni rumah dinas sebuah instansi (Marihhot P. Siahaan, 2004: 154).

Sebaliknya Objek Pajak Bumi dan Bangunan disusun oleh pasal 2 dan serta 3 UU Nomor 12 Tahun 1994 Mengenai Pajak Bumi dan Bangunan.

### **Pasal 2**

- a. Obyek pajak yang dimaksudkan ialah bumi dan atau bangunan.
- b. Pengelompokkan obyek pajak seperti diinginkan oleh ayat (1) diputuskan Menteri Keuangan.

### **Pasal 3**

1. Objek pajak yang tak terkena Pajak Bumi dan Bangunan ialah objek pajak yang:
  - a. Dipergunakan sekedar guna mengabdikan pada kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak ditujukan guna mendapatkan laba;
  - b. Dipergunakan sebagai kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenisnya;
  - c. Dijadikan sebagai hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, taman penggembalaan yang dihaki oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
  - d. Dipergunakan untuk perwakilan diplomatik, konsulat berlandaskan basis perlakuan timbal balik;

- e. Dipergunakan badan atau perwakilan organisasi internasional yang diputuskan Menteri Keuangan.
2. Obyek pajak yang dipergunakan negeri guna pengurusan negeri, penetapan pemungutan pajaknya disusun lebih lanjut berlandaskan peraturan pemerintah.
3. Besarnya nilai jual obyek pajak tak kena pajak ditentukan sebesar-besarnya senilai Rp 12.000.000,00 bagi tiap-tiap wajib pajak.
4. Adaptasi besarnya nilai jual obyek pajak tak kena pajak seperti diinginkan oleh ayat (3) diputuskan menteri keuangan.

Dapat dilihat dari uraian para ahli di atas bahwa yang dikenai Pajak Bumi dan Bangunan ialah orang pribadi ataupun satuan yang mempunyai bangunan dan menikmati. Objek pajak konstruksi tanah dipungut sesuai peruntukannya, namun ada objek pajak yang dipungut pajak konstruksi tanah, dan ada pula objek pajak yang tak dipungut pajak konstruksi tanah.

#### **2.1.5 Sanksi Pajak**

Mutia (2014) mengungkapkan jika sanksi pajak yang diberikan untuk wajib pajak mampu mengakibatkan terwujudnya kewajiban perpajakan hingga mampu menumbuhkan ketaatan pajak oleh wajib pajak.

Sanksi pajak dibuat karena adanya perbuatan menyimpang dari aturan perpajakan yang berlaku oleh wajib pajak sehingga membuat kerugian bagi negara ataupun daerah. Adanya sanksi pajak yang dibuat mampu meredam ataupun membendung wajib pajak agar tidak menyingkir ataupun menjalankan perilaku yang menyimpang dari kebijakan perpajakan (Rahayu, 2017; Santika, 2015; Sulviana et al., 2018).

Berdasarkan Resmi (2008:71) menyatakan bahwa sanksi perpajakan dapat muncul ketika ditemui kecurangan pada peraturan perundang-undangan perpajakan. Akibatnya jikalau muncul kecurangan,

wajib pajak divonis berlandaskan kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan.

#### **2.1.6 Pemahaman Pajak**

Pemahaman perpajakan yakni proses mempelajari peraturan beserta undang-undang perpajakan. Wajib pajak disebut taat jika mempelajari peraturan perpajakan (As'ari, 2018)

#### **2.1.7 Sosialisasi Pajak**

Usaha yang bisa dilaksanakan guna mengoptimalkan aktivitas perluasan pajak ialah melalui pelaksanaan sosialisasi yaitu mengunjungi lokasi wajib pajak sehingga dapat melakukan edukasi dan memberitahu masyarakat mengenai betapa vitalnya pajak untuk negara sehingga masyarakat bisa memahami dan tahu juga ingin melunasi pajak (Andreas & Savitri, 2015).

Andreas & Savitri (2015) mengungkapkan jika sosialisasi bisa dilaksanakan menggunakan metode mengunjungi langsung lokasi wajib pajak supaya bisa menyampaikan informasi perpajakan dengan komprehensif pada wajib pajak hingga wajib pajak mendalami dan mengetahui tugas dan peran pajak serta sadar dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Adanya sosialisasi pajak diharapkan dapat menyerahkan berita terbaru perihal perpajakan menggunakan metode pendekatan pada masyarakat supaya masyarakat mendalami kebijakan perpajakan serta faedah mengenai pembayaran pajak alhasil kondisi itu mampu menumbuhkan penerimaan pajak aktual (Kopong, Yeny & Widyaningrum, 2017)..

#### **2.1.8 Kepatuhan Pajak**

Tingkat kepatuhan wajib pajak ialah lukisan dari ketaatan, tunduk dan patuh serta menjalankan ketetapan perpajakan (Yusuf Kastolani & Ardiyanto, 2017).

Cahyonowati (2011) memaparkan jika kepatuhan perpajakan ialah sebuah keadaan dimana wajib pajak wajib menyanggupi tanggung jawab perpajakannya bersamaan menjalankan hak perpajakannya (Sulviana et al., 2018)

## 2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pada penelitian yang berjudul Pengaruh Sanksi Pajak, Pemahaman dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah Kecamatan Lowokwaru ini, bermaksud untuk mengkaji dampak sanksi pemerintah terhadap wajib pajak yang terlambat atau tidak membayar, menganalisis pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak dan pentingnya kewajiban pajak masyarakat terhadap pajak bumi dan bangunan yang disosialisasikan. Hasil penelitian ini menunjukkan jika sanksi perpajakan, pemahaman, dan sosialisasi perpajakan memiliki dampak yang tidak disengaja dan sangat penting terhadap kepatuhan masyarakat terhadap peraturan pajak bumi dan bangunan.

Kajian pustaka mengenai penelitian terdahulu bermaksud mendapati hubungan antara penelitian sebelumnya dan yang akan dilaksanakan. Tabel berikut akan dipaparkan beberapa konklusi dari hasil penelitian yang sudah dikerjakan

**Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Metode Penelitian	Perbedaan	Persamaan	Kesimpulan
1.	Fita Fitrianiingsih, Sudarno, Taufik Kurrohman, Vol V (1) :100-104,	Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda	Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif. Teknik pengambilan	Pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus	Sanksi denda, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan	1. Kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan. 2. Kepatuhan wajib pajak secara positif

	2018	Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kota Pasuruan	sampel dengan metode probability sampling dengan teknik random sampling cluster.			dipengaruhi oleh pelayanan fiskus. 3. Kepatuhan wajib pajak secara positif dipengaruhi oleh sanksi denda.
2.	Yuwita Ariessa Pravasanti, 21 (1), 142-151, Tahun 2020	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan	Penelitian kuantitatif. Analisis regresi linear berganda, analisis statistik deskriptif.	Analisis faktor-faktor.	Kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.	1. Kepatuhan dalam membayar pajak bumi bangunan secara positif dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan. 2. Kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan tidak dipengaruhi oleh pemahaman prosedur perpajakan. 3. Kepatuhan dalam membayar pajak

						<p>bumi dan bangunan tidak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak.</p> <p>4. Kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan dipengaruhi secara positif oleh sanksi pajak.</p> <p>5. Kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan secara bersama-sama dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan, pemahaman prosedur perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak.</p>
3.	Indri Ramadhanti, Suharno, Bambang Widarno, Vol 16 No 1, 3	Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak,	Metode penelitian kuantitatif kausal, dengan teknik pengambilan	Pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus	Sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak dalam	1. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan tidak dipengaruhi oleh pengetahuan

	September 2020	dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Surakarta	sampel metode cluster random sampling.		membayar pajak bumi dan bangunan	<p>perpajakan.</p> <p>2. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan tidak dipengaruhi oleh pelayanan fiskus.</p> <p>3. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan secara positif dipengaruhi oleh sanksi pajak.</p> <p>4. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan tidak dipengaruhi oleh sosialisasi perpajakan.</p>
4.	Zumrotun Nafiah, Warno, Vol 10 No 1, 3 April 2018	Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak	Metode kuantitatif, dengan analisis regresi linear berganda.	Kualitas pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak.	Pengaruh sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan	<p>1. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dipengaruhi oleh sanksi pajak.</p> <p>2. Kepatuhan wajib</p>

		Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016)			bangunan.	<p>pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak.</p> <p>3. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan tidak dipengaruhi oleh kualitas pelayanan pajak.</p>
5.	M. Hasan Ma'ruf, Sri Supatminingsi, 4 September 2019	Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pemahaman, Pelaksanaan Sanksi, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi	Penelitian explanatory dengan metode kuantitatif.	Pengaruh kesadaran, kualitas pelayanan.	Tingkat pemahaman, pelaksanaan sanksi, kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.	<p>1. Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak.</p> <p>2. Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dipengaruhi oleh sanksi perpajakan.</p> <p>3. Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan</p>


		dan Bangunan				dipengaruhi oleh pemahaman perpajakan. 4. Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dipengaruhi oleh kualitas pelayanan.
6.	Andrea Meylita Widyasti Parera, Teguh Erawati, Vol 5 No 1, 13 Juni 2017	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	Menyebarkan kuesioner (metode kuantitatif). Metode deskriptif statistik.	Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus.	Sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.	1. Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. 2. Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan. 3. Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dipengaruhi oleh pelayanan fiskus.

### 2.3 Model Konseptual Penelitian

Gunadi (2013:94) mengungkapkan jika kepatuhan wajib pajak dapat ditafsirkan jika wajib pajak mau melunasi kewajibannya berdasarkan pada ketentuan yang sudah ditetapkan tak harus diadakan

pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum ataupun administrasi.

**Gambar 2. 1 Metode Konseptual Penelitian**



Keterangan :

X1 : Sanksi Perpajakan

X2 : Pemahaman Perpajakan

X3 : Sosialisasi Perpajakan

Y : Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

## 2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis ialah jawaban yang sifatnya masih temporer atas suatu *research*. Hipotesis bisa dikatakan sebagai dugaan sementara. Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan sebagai dugaan sementara terhadap masalah yang ada dalam penelitian hingga data terkumpul. Berlandaskan paparan di atas, bisa dibuat hipotesis penelitian sebagai berikut.

### 2.4.1 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Sanksi pajak ialah hukuman yang dibagikan pada wajib pajak apabila terdapat kesalahan ataupun apabila wajib pajak mengalami penunggakan dalam melunasi pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan studi kasus dari Yuwita Ariessa Pravasanti (2020) mengungkapkan jika sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam

membayar pajak bumi dan bangunan. Berlandaskan uraian itu, maka hipotesis mengenai pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan sebagai berikut.

**H1 : Terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.**

#### 2.4.2 Pengaruh Pemahaman Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Pemahaman ialah kecakapan seseorang guna menerima makna dan arti dari pelajaran yang ditekuni, yang dijelaskan oleh pemaparan isi pokok dari sebuah bacaan ataupun mengganti data yang diungkapkan kedalam wujud khusus ke wujud lainnya (Sudaryono 2012:44). Berdasarkan penelitian terdahulu oleh M. Hasan Ma'ruf dan Sri Supatminingsih (2019) memaparkan jika pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis mengenai pengaruh pemahaman masyarakat terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan sebagai berikut.

**H2 : Terdapat pengaruh pemahaman masyarakat terhadap kepatuhan membayar pajak**

#### 2.4.3 Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Sosialisasi pajak ialah suatu kegiatan yang memiliki tujuan guna menambah wawasan kepada masyarakat atau wajib pajak perihal tujuan adanya pajak, pentingnya melunasi pajak. Rohmawati, Lusiana, dkk (2013) mengungkapkan jika sosialisasi perpajakan ialah usaha pemberitaan yang dilaksanakan oleh Dirjen Pajak guna mempersembahkan sebuah pengetahuan, pemahaman, informasi, beserta bimbingan baik secara langsung ataupun tidak langsung pada masyarakat. Dalam penelitian terdahulu Yuwita Ariessa Pravasanti (2020) mengatakan bahwa sosialisasi

perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis mengenai pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan sebagai berikut.

**H3 : Terdapat pengaruh sosialisasi mengenai pajak yang diberikan kepada masyarakat terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan.**